



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NO : 32/Pdt.G/2013/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, telah membaca :

- 1 Surat gugatan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 02 Desember 2013 dibawah register No. 32/Pdt.G/2013/PN.BLK;
- 2 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 02 Desember 2013 Nomor : 35/Pen.Pdt.G/2013/PN.BLK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 32/Pdt.G/2013/PN.BLK antara :

Nama : HASNA BINTI HASAN;
Umur : 54 Tahun;
Pekerjaan : IRT;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Dusun Bongto sunggu Desa Bonto sunggu Kec.Gantarang
Kabupaten Bulukumba;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **RUSLAN ANDI MALLARANGENG, SH**, Advokat/Penasehat Hukum berkedudukan di Jl.Kusumabangsa Nomor 5 Macinna Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Bulukumba, 27-11-2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba No.: 65/Leg.Srt.Kuasa/PN.BLK pada tanggal 28 November 2013, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

M e l a w a n :

Nama : NURAENI BINTI PENDEK;
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : IRT;
Alamat : Jalan Menara Kel.Bintatore Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada Hari SELASA, tanggal 04 MARET 2014, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dengan agenda persidangan yaitu Replik oleh Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan acara Replik tersebut, Penggugat secara lisan di persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat dilakukan pada tahap jawab jinawa, dan berdasarkan Pasal 271 Rv, pencabutan Surat Gugatan setelah ada jawaban dilakukan dengan izin atau persetujuan dari pihak Tergugat, dan Tergugat di persidangan menyatakan secara lisan bahwa Tergugat menyetujui pencabutan gugatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pihak Penggugat, untuk itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut untuk dikabulkan, dan memerintahkan agar perkara tersebut dicoret dari register daftar perkara perdata pada Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut atas permohonan dari Penggugat, maka adalah beralasan hukum pula untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebagaimana dalam amar penetapan pencabutan gugatan perkara *a quo*;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 271 Rv;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan register No. 32/Pdt.G/2013/PN.BLK;
- 2 Memerintahkan agar perkara ini dicoret dari Register Daftar Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Bulukumba;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp 361.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba oleh kami **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERNAWATY, S.H.**, dan **ARIYAS DEDY, S.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota pada hari **SELASA tanggal 04 MARET 2014**, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **RODDING, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1.ERNAWATY, S.H.

2.ARIYAS DEDY, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

FAISAL A.TAQWA, S.H.,LL.M

PANITERA PENGGANTI

RODDING, S.H.

Perincian Biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 270.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 361.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)